

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia berperan penting dan memiliki posisi strategis didalam pembangunan dan perkembangan di sektor ekonomi. UMKM memiliki peranyang penting dalam pertumbuhan ekonomi karena sangat membantu di bidang penyerapan tenaga kerja, dan juga karena perannya dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan sektor nasional (Bank Indonesia,2015). Pada masa krisis tahun 1997-1998, maupun 2008-2009, UMKM telah menunjukkan bukti kemampuannya untuk bertahan dan berkembang sekalipun kondisi makro Ekonomi tidak menguntungkan bagi dunia usaha. Hal ini dibuktikan dengan ketahanan UMKM yang disebabkan oleh sumber pendanaan mereka adalah dari internal, bukan pinjaman luar negeri yang pengembaliannya menjadi berlipat ketika nilai dollar mengalami apresiasi terhadap rupiah.

UMKM juga memiliki peran besar bagi perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam pemberantasan kemiskinan yang merupakan salah satu hal yang ingin dicapai pemerintah Indonesia,karena UMKM sendiri merupakan sarana bagi masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan.. Hal ini terbukti karena pada kenyataannya sektor kegiatan usaha kecil menengah menjadi wadah bagi banyak wirausahawan di Indonesia,sehingga terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif di Indonesia yang sebagaimana disampaikan Bank Indonesia (2015), UMKM berkontribusi dalam penyerapan

tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional,serta berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 57%. Peranan ini semakin terbukti karena hingga tahun 2015 terdapat 56,54 pelaku usaha UMK Matau dapat dikatakan 99,99% proporsinya jika dilihat dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. (Bank Indonesia, 2015). Mengingat pentingnya peranan UMKM ini ,pemerintah telah menanganinya secara serius melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia.

Pada umumnya UMKM dikelola dan dijalankan oleh pengusaha (*entrepreneur*) sendiri yang berposisi sebagai pemilik dan juga manajer perusahaan, yang harus menjalankan seluruh fungsi bisnis perusahaan, baik dibidang marketing, operasi, keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia, disamping memimpin dan mengarahkan perkembangan bisnis perusahaan ke depan. Koneksi logis dari luasnya pengendalian dan aktivitas yang harus dijalankan oleh manajer, adalah kelemahan pada manajemen usaha sehingga sulit untuk mengakses modal dari bank untuk meningkatkan investasi pada aktiva tetap maupun modal operasi. Bank Indonesia (2015) menyebutkan bahwa sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. Salah satu pertimbangan bagi bank di dalam memberikan pembiayaan bagi UMKM adalah risiko bisnis, yaitu risiko yang melekat pada usaha UMKM, salah satunya adalah pada umumnya belum adanya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik dan *reliable* dikarenakan belum adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan atau kurangnya pemahaman mengenai konsep bisnis entitas dimana belum adanya pemisahan antara harta pribadi dan

perusahaan, sehingga menyulitkan pihak bank untuk mengetahui informasi mengenai usaha mereka secara lengkap. Maka dari itu, UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam menyusun proposal serta membuat studi kelayakan guna mengajukan dan mendapat pinjaman bank maupun modal ventura.

Untuk menjembatani kelemahan dan kelebihan UMKM tersebut, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yang dikenal dengan sebutan SAK ETAP, yang mulai diimplementasikan di tahun 2011. Standar tersebut dibuat agar UMKM dan usaha besar yang tidak terdaftar di pasar modal dapat membuat dan memiliki standar laporan keuangan yang lebih mudah dipahami, sehingga para pelaku UMKM diharapkan tidak kesulitan jika ingin mendapatkan akses dan bantuan dari lembaga-lembaga keuangan baik perbankan atau non bank guna memperoleh modal berupa kredit usaha. Selain harus disusun dan dirancang dengan sederhana sehingga dapat dipahami, laporan keuangan UMKM juga harus memiliki unsur realtime, reabilitas, juga akuntabel. Namun dalam perjalanan diberlakukannya standar akuntansi tersebut, ditemukan berbagai kelemahan sehingga pada tahun 2017 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menyelenggarakan *review* terhadap SAK ETAP untuk mengumpulkan berbagai hal yang bisa diperbaiki dalam standar akuntansi keuangan tersebut. Berdasarkan *review* tersebut diketahui bahwa kebutuhan akan standar akuntansi keuangan UMKM yang lebih sederhana dari SAK ETAP semakin tinggi, karena SAK ETAP masih dianggap terlalu kompleks bagi pelaku UMKM, karena sifatnya yang belum secara spesifik mengatur mengenai UMKM.

Berdasarkan hal tersebut maka dari itu di tahun 2016 IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) menyusun pilar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dari SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yaitu SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dan yang nantinya akan berjalan aktif mulai 1 Januari 2018. SAK EMKM lebih secara spesifik mengatur mengenai pelaporan keuangan untuk UMKM, tidak seperti SAK ETAP yang juga meliputi usaha besar yang belum terdaftar di pasar modal. Selain itu juga pemerintah secara langsung sudah mengatur dan mensyaratkan para lembaga keuangan mikro untuk melakukan, memelihara pencatatan serta pembukuan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, hal ini didasari oleh adanya peraturan pemerintah yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 di pasal 29 mengenai Lembaga Keuangan Mikro. Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan suatu standar yang paling sederhana dan bertujuan menyederhanakan SAK- ETAP 2011, sehingga entitas yang memenuhi persyaratan EMKM perlu mempertimbangkan kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa menurut SAK EMKM, UMKM hanya perlu mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya saja karena SAK ini murni menggunakan metode historis yang jauh lebih cocok bagi pelaku usaha. Jadi diharapkan dengan adanya peraturan baru ini, pengusaha di bidang mikro kecil dan menengah dapat memahami pembukuan yang lebih baik sehingga membantu dalam pengelolaan keuangan mereka.

Di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perkembangan usaha kecil dan menengah juga sangat pesat, terbukti menurut Dinas Koperasi dan UKM DIY,

untuk tahun 2018 jumlah UMKM yang terdaftar sejumlah 174.000 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 580.031 orang. Selain itu juga UMKM juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yakni sebesar 95 % (Azzahrani, 2014). Kota Yogyakarta menjadi kabupaten yang paling unggul dari segi pengelolaan UMKM dibanding kabupaten kabupaten lain yang ada. Terbukti bahwa Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan seperti yang diperoleh di tahun 2017 dari organisasi non-profit ICSB (*International Council For Small Business*), berdasarkan survey yang dilakukan organisasi tersebut.

Untuk semakin meningkatkan kualitas UMKM, Dinas Koperasi DIY Yogyakarta mendirikan sebuah lembaga nirlaba sebagai “rumah” bagi para pelaku usaha UMKM di Yogyakarta yakni Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) . PLUT menjadi wadah bagi para pelaku usaha UMKM yang mendaftarkan diri dan mau bekerja sama untuk senantiasa mendapatkan pelayanan , berbagai macam pelatihan, dan solusi untuk berbagai macam permasalahan yang dapat ditemui. Maka dari itu UMKM yang sudah terdaftar dan bekerja sama sebagai mitra PLUT akan jauh lebih unggul karena UMKM akan lebih sering terlibat dalam berbagai macam kegiatan pengembangan dan secara rutin mendapat pengawasan lebih dari PLUT. Sangat disayangkan walaupun dengan begitu majunya dan betapa seriusnya Pemerintah membantu pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta DIY, sosialisasi mengenai penerapan SAK EMKM di Yogyakarta sampai akhir tahun 2018 belum pernah direalisasikan oleh PLUT DIY maupun Dinas Koperasi , padahal di kota lain seperti DKI Jakarta dan Blitar sudah ada seminar dan

sosialisasi mengenai penerapan SAK EMKM bagi para pengusaha UMKM. Maka dari itu pertanyaan pun muncul apakah UMKM di DIY siap atau sudah tahu mengenai adanya SAK EMKM.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Maka dari itu untuk menjawab fenomena dan dari latar belakang penelitian dapat disimpulkan ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yakni :

1. Apakah pengusaha UMKM sudah mengetahui mengenai SAK EMKM 2018?
2. Apakah pengusaha UMKM siap dalam menerapkan SAK EMKM 2018?
3. Apakah pengusaha UMKM merasa memerlukan sosialisasi/ pendidikan mengenai implementasi SAK EMKM 2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk memperjelas arah dan fokus penelitian, penulis akan membatasi aspek kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini pada faktor- faktor kesiapan yang didasari pada penelitian terdahulu, menurut khoiri (2018) yakni :

1. Sistem pencatatan keuangan sesuai dengan SAK EMKM atau tidak.
2. Mengetahui atau tidak mengetahui adanya SAK EMKM.
3. Memiliki tenaga kerja akuntansi/ keuangan atau tidak.
4. Mengetahui adanya pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan.

Menurut Nurfatonah (2014) , kesiapan akan dinilai dari pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, yang berarti dapat disimpulkan bahwa jika pemilik usaha UMKM tidak mengetahui adanya penerbitan SAK EMKM, juga ketentuan

didalamnya, maka pemilik usaha otomatis akan tidak siap dalam menerapkan SAK EMKM. Namun dalam penelitian ini, walaupun pelaku usaha belum mengetahui mengenai SAK EMKM, tetap akan ditinjau sejauh mana laporan keuangan mereka sesuai dengan faktor kesiapan tersebut, jika ternyata tetap memenuhi maka akan dianggap siap walaupun tidak tahu mengenai SAK EMKM. Pelaku yang mengetahui SAK EMKM serta memenuhi faktor kesiapan akan dianggap siap dalam menerapkan SAK EMKM.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengusaha UMKM sudah tau mengenai adanya SAK EMKM 2018.
2. Untuk mengetahui kesiapan pengusaha dalam penerapan SAK EMKM 2018.
3. Untuk mengetahui tanggapan pengusaha UMKM tentang adanya sosialisasi/pendidikan mengenai SAK EMKM 2018.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni :

1. Mengetahui fakta di lapangan mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap peraturan/regulasi yang berlaku.
2. Membantu Pemerintah dan IAI dalam mensosialisasikan SAK EMKM 2018.
3. Mengetahui tanggapan pelaku UMKM yang sesungguhnya mengenai SAK EMKM.